



Implementasi Kebijakan Siak Hijau melalui Program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak Provinsi Riau

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Indriana Syafitri Universitas Muhammadiyah Jakarta indrianasyf@gmail.com +6285399507330	ISSN: 3046-8507 Vol. 2, No. 3, November 2025 http://almufi.com/index.php/AJSH
Nida Handayani Universitas Muhammadiyah Jakarta nida.handayani@umj.ac.id	

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Syafitri, I., & Handayani, N. (2025). Implementasi Kebijakan Siak Hijau melalui Program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (3), 355-363.

Abstrak

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan masih menjadi isu lingkungan yang krusial di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Siak. Upaya penanganan sering kali terhambat karena keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia di bidang lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi Kebijakan Siak Hijau melalui Program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Siak Hijau melalui program TAKE dalam aspek standar dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan tujuan kebijakan, namun OPD yang bertugas masih ditemukan kurangnya kapasitas dalam bidang lingkungan hidup. Pada aspek Sumber Daya anggaran bahwa anggaran yang diberikan belum cukup berkomitmen dalam prinsip perlindungan lingkungan. Pada aspek komunikasi antar organisasi masyarakat masih memiliki keterbatasan informasi dalam penyusunan proposal self assessment. Terakhir, Pada aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, masyarakat Kabupaten Siak masih mengandalkan sawit sebagai mata pencaharian utama. Secara umum, implementasi kebijakan siak hijau melalui program TAKE belum berjalan optimal, perlunya pelatihan kapasitas OPD dalam bidang lingkungan dan pendampingan khusus terhadap Masyarakat dalam penyusunan proposal self assessment agar menciptakan Masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakann Siak Hijau, Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE), Pemberdayaan


Abstract

The issue of forest and land fires remains a critical environmental concern in many regions, including Siak Regency. Efforts to address this problem are often hindered by budget limitations and a lack of human resource capacity in the environmental sector. This study aims to analyze the implementation of the Siak Hijau (Green Siak) Policy through the Ecological-Based District Budget Transfer Program (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi or TAKE) in Siak Regency, Riau Province. The research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of the Siak Hijau Policy through the TAKE program, in terms of policy standards and objectives, aligns with the intended goals. However, the government agencies (OPDs) responsible still lack sufficient capacity in the environmental field. In terms of budgetary resources, the allocated funding has not fully demonstrated a commitment to environmental protection principles. In the aspect of inter-organizational communication, the community still faces information limitations in preparing self-assessment proposals. Finally, regarding the economic, social, and political environment, the people of Siak Regency still rely heavily on palm oil as their main source of livelihood. Overall, the implementation of the Siak Hijau Policy through the TAKE program has not yet been optimal. There is a need for capacity-building training for OPDs in the environmental sector and targeted assistance for communities in preparing self-assessment proposals, in order to foster an independent and sustainable society

Key Words: Siak Green Policy, Ecological-Based District Budget Transfer (TAKE), Community Empowerment.

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga demi keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk hidup. Pelestarian lingkungan tidak hanya penting bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ekosistem yang saling bergantung satu sama lain. Namun, kondisi lingkungan hidup di Indonesia semakin memprihatinkan akibat meningkatnya tekanan dari berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan kemajuan teknologi (Laily, 2022). Berbagai kerusakan lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran air akibat aktivitas penambangan, serta deforestasi yang memperburuk suhu dan merusak habitat alami menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan kehidupan (Akhirul, 2020; Almeida et al., 2019). Permasalahan lingkungan tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas ekologi, tetapi juga mengganggu kesejahteraan manusia, termasuk menurunnya kualitas air, meningkatnya risiko bencana, serta berkurangnya produktivitas lahan. Ironisnya, isu lingkungan sering kali belum menjadi perhatian utama pemerintah maupun masyarakat. Respons biasanya muncul ketika dampaknya telah dirasakan secara langsung, terutama ketika bencana ekologis terjadi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih proaktif, terpadu, dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup agar kerusakan tidak semakin meluas dan mengancam generasi mendatang.



Gambar 1.1 Grafik Bencana Hidrometeorologi di Indonesia 2021-2023

Pada periode 2021–2023, Indonesia mengalami berbagai bencana hidrometeorologi yang menunjukkan dinamika berbeda antarjenis bencana. Banjir dan tanah longsor cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memperlihatkan pola fluktuatif dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023. Tercatat sebanyak 2.051 kejadian karhutla terjadi pada tahun tersebut, yang dipicu oleh musim kemarau

panjang dan meningkatnya kerentanan lahan terhadap kekeringan (Rosyida et al., 2023). Selain itu, perluasan lahan turut memperburuk kondisi sehingga karhutla semakin meluas dan sulit dikendalikan (KLHK, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi risiko karhutla masih belum optimal (Muzaki et al., 2021). Dalam rangka mitigasi dan pencegahan kerusakan lingkungan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya upaya sistematis dan terpadu yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Namun, efektivitas implementasi kebijakan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh besarnya dukungan anggaran.

Dalam konteks alokasi fiskal, anggaran lingkungan hidup dalam APBN periode 2021–2023 tercatat sebesar 4,2% dari total belanja negara. Sementara pada tahun 2024, dari total APBN sebesar Rp 3.389,1 triliun, anggaran untuk sektor lingkungan hidup hanya sekitar Rp 11,8 triliun atau 0,35% dari keseluruhan anggaran (Kementerian Keuangan, 2023; KLHK, 2023). Persentase ini merupakan salah satu yang terendah dibandingkan alokasi untuk sektor ekonomi maupun sosial (Subekti & Ulfah, 2022). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa komitmen fiskal pemerintah terhadap perlindungan lingkungan masih perlu diperkuat agar dapat menjawab tantangan kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana ekologis.

Fungsi	RAPBN 2021	RAPBN 2022	RAPBN 2023	RAPBN 2024
Fungsi Pelayanan Umum	527.659,9 M	627.121,3 M	664,1 T	827,7 T
Fungsi Ekonomi	492.443,0 M	399.963,6 M	634,1 T	644,2 T
Fungsi Pendidikan	190.022,4 M	1 69.23,4 M	324,1 T	225,1 T
Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup	1.736,5 M	14.109,2 M	13,1 T	11,8 T
Fungsi Perlindungan Sosial	260.025,5 M	251.678,0 M	241,0 T	270,2 T
Fungsi Kesehatan	111.666,7 M	139.502,1 M	96,6 T	97,4 T

Gambar 1.2 Grafik Bencana Hidrometeorologi di Indonesia 2021-2023

Data anggaran menunjukkan bahwa fungsi perlindungan lingkungan hidup memperoleh alokasi terendah dibandingkan sektor lainnya. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya sarana, prasarana, serta rendahnya efektivitas pengelolaan lingkungan (Khaira, 2022). Padahal, kebutuhan pembiayaan lingkungan semakin mendesak mengingat Indonesia merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar dan memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang menargetkan penurunan emisi sebesar 29% melalui upaya nasional, atau hingga 41% dengan dukungan internasional (Wahyuni & Suranto, 2021; Pemerintah Republik Indonesia, 2011). RAN-GRK mencakup berbagai sektor strategis, seperti energi, transportasi, industri, kehutanan, lahan gambut, pertanian, dan pengelolaan limbah, serta melibatkan kementerian, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya (Mukti & Koestoer, 2023).

Dalam mendukung agenda penurunan emisi dan pembangunan rendah karbon, pemerintah daerah mulai mengembangkan berbagai kebijakan ekologis berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan dana desa. Namun, pengelolaan dana desa belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan (Aviv et al., 2021; Ridhwani, 2020; Subekti & Ulfah, 2022). Kondisi ini mendorong perlunya instrumen fiskal yang dapat meningkatkan kinerja ekologis daerah. Salah satu instrumen yang berkembang adalah *Ecological Fiscal Transfer* (EFT), yaitu mekanisme pemberian insentif fiskal berdasarkan capaian lingkungan. Skema EFT di Indonesia—terdiri atas TANE, TAPE, TAKE, dan ALAKE—memerlukan indikator


kinerja yang sesuai dengan karakteristik lingkungan tiap daerah (Fitriyani, Rizka, Gusmansyah, & Guevarrato, 2022).

Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) menjadi salah satu bentuk EFT yang digunakan untuk mendorong pemerintah kabupaten meningkatkan upaya pelestarian lingkungan. Implementasi TAKE membutuhkan regulasi pendukung, kelembagaan yang kuat, komitmen pemerintah daerah, skema pendanaan, serta indikator penilaian yang jelas. Pemerintah pusat juga memberikan penghargaan bagi pemerintah daerah dengan kinerja lingkungan terbaik sesuai amanat PP No. 12/2017, dan hingga kini terdapat empat daerah yang telah menerapkan TAKE, termasuk Kabupaten Siak (Tim Fitra Riau, 2020).

Kabupaten Siak menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan lingkungan melalui Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 tentang Siak Hijau. Dengan hutan alam seluas 137.436 ha dan kawasan gambut yang mencakup 57% wilayahnya, Siak memerlukan pendekatan pembangunan yang berlandaskan kelestarian lingkungan (siakkab.go.id). TAKE kemudian menjadi salah satu sumber pendanaan program Siak Hijau, dengan tujuan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan ekonomi masyarakat, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (Tim Fitra Riau, 2020). Data BPS mencatat peningkatan PAD Siak yang signifikan sejak TAKE dijalankan, meskipun belum ada bukti langsung bahwa peningkatan tersebut sepenuhnya dihasilkan oleh program ini (bps.go.id, 2025).

Efektivitas TAKE diukur melalui Indeks Kampung Hijau yang mencakup aspek perlindungan lingkungan, peningkatan ekonomi, dan penurunan kemiskinan. Namun, implementasi program masih menghadapi tantangan, di antaranya keterbatasan SDM berkompetensi ekologis—dari 460 SDM kampung, hanya 15–20 di antaranya tenaga ahli lingkungan (BPS Riau, 2020; Khasanah, 2023)—serta lemahnya koordinasi, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, dan minimnya partisipasi kampung dalam penyusunan proposal assessment (Hadi, 2022; Nugraha F., 2022). Hal ini menyebabkan hasil evaluasi program belum sepenuhnya optimal (Khasanah, 2023). Sebagai dukungan tambahan, PMK No. 216 Tahun 2021 memperbolehkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) untuk mendukung pelaksanaan TAKE, sehingga diharapkan memperkuat pembiayaan program lingkungan hidup di Kabupaten Siak.

Gambar 1.2 Grafik Bencana Hidrometeorologi di Indonesia 2021-2023
DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI



Gambar 1.3 Grafik Bencana Hidrometeorologi di Indonesia 2021-2023

Data menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang diterima Kabupaten Siak dari pemerintah pusat relatif tinggi pada periode 2020–2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis sebesar 85%, dari Rp 43,4 miliar pada tahun 2022 menjadi hanya Rp 6 miliar. Menurut LTKL (2024), penurunan ini terjadi karena DBH DR pada tahun-tahun sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan perlindungan lingkungan. Kondisi tersebut mengindikasikan masih rendahnya efektivitas pemanfaatan dana reboisasi, meskipun Kabupaten Siak memiliki kebutuhan ekologis yang tinggi.

Secara ekologis, Kabupaten Siak menghadapi tekanan lingkungan yang signifikan, khususnya deforestasi akibat aktivitas perambahan hutan dan kebakaran hutan, terutama di kawasan bergambut. Pada periode 2018–2020 tercatat luas kebakaran hutan mencapai 559,3 hektare, menunjukkan kerentanan yang terus berulang (Tim Fitra Riau, 2020). Hal ini juga sejalan dengan pandangan Tarmidzi, seorang aktivis lingkungan, yang menyatakan bahwa persoalan ekologis di Kabupaten Siak masih berlanjut meskipun telah diterapkan Kebijakan Siak Hijau dan skema TAKE. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berbasis

ekologi membutuhkan penguatan pada aspek pemanfaatan anggaran, pengawasan, dan strategi mitigasi agar mampu menjawab tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Jenis Bencana Ekologi	202	202	202
Banjir	9	1	2
Kebakaran Hutan dan Lahan	5	1	9
Abrasi	5	1	1

Gambar 1.4 Grafik Bencana Hidrometeorologi di Indonesia 2021-2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Siak masih mengalami bencana ekologis setiap tahun, yang sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia. Meskipun kebijakan TAKE telah diterapkan sejak 2020, data menunjukkan bahwa upaya tersebut belum mampu menekan frekuensi kejadian bencana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi TAKE belum berjalan optimal, khususnya dalam hal partisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Tarmidzi juga menegaskan bahwa pelaksanaan TAKE menghadapi kendala koordinasi dan minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekologi, sehingga proses implementasi berlangsung lambat. Temuan tersebut sejalan dengan laporan Pola PSDA WS Siak yang menyebutkan bahwa koordinasi antarinstansi belum optimal dan kapasitas SDM di bidang lingkungan masih terbatas (PSDA, 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas dan urgensi transfer anggaran berbasis ekologi pada tingkat kabupaten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul "Implementasi Kebijakan Siak Hijau Melalui Program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak Provinsi Riau."

B. Metodologi

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Bappeda Siak, Kompleks Perkantoran Tanjung Agung – Sungai Mempura, Kabupaten Siak, Riau. Dilaksanakan pada Januari–Juli, meliputi persiapan administrasi, pengumpulan data, pengolahan, dan penyusunan laporan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data berupa dokumen, catatan, ucapan, dan tindakan responden terkait implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE). Data dihimpun untuk memperoleh makna secara mendalam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan 10 narasumber, observasi tidak langsung menggunakan video dokumentasi kegiatan TAKE, serta telaah dokumentasi berupa foto, arsip, dan dokumen resmi terkait kebijakan.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola dan makna secara sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai pisau analisis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai informan kunci, termasuk pejabat Bappeda, kepala bidang terkait di Pemerintah Kabupaten Siak, BPBD, NGO lingkungan, pakar, serta camat dari beberapa kecamatan. Untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan, penelitian menelaah upaya para pelaksana dalam mengatasi hambatan di lapangan. Analisis difokuskan pada enam indikator teori Van Meter dan Van Horn, yaitu: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif berdasarkan data empiris yang ditemukan di lapangan.

1) Standar Dan Tujuan Kebijakan

Implementasi Kebijakan Siak Hijau melalui Program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan telah sesuai dengan permasalahan ekologi di Kabupaten Siak. Berdasarkan wawancara dengan para informan (pemerintah daerah, NGO, akademisi, dan perwakilan kampung), seluruh pihak memiliki pemahaman yang konsisten bahwa kebijakan ini lahir dari kebutuhan menanggapi penurunan fungsi lingkungan akibat aktivitas ekonomi, khususnya pada wilayah gambut yang rentan terbakar.

Kebijakan Siak Hijau dirumuskan sebagai inisiatif daerah untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dengan perlindungan ekologis secara berkelanjutan, melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan NGO dalam penyusunannya. Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 menjadi landasan indikator keberhasilan kebijakan, mencakup penurunan kerusakan lingkungan, pengurangan emisi, peningkatan ruang terbuka hijau, hingga peningkatan ekonomi masyarakat. Seluruh informan menegaskan bahwa kebijakan ini relevan dengan konteks lokal Siak, terutama karena lebih dari separuh wilayahnya merupakan lahan gambut yang rawan kebakaran. Kebijakan diarahkan pada pencegahan, konservasi, pemanfaatan SDA yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola lingkungan.

Keberhasilan kebijakan terlihat dari beberapa capaian, antara lain menurunnya kasus kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lahan pascakebakaran, terbentuknya kelembagaan kampung seperti Masyarakat Peduli Api, serta kampung percontohan seperti Dayun yang menunjukkan implementasi lingkungan yang baik.

Program TAKE terbukti menjadi instrumen kuat pendukung Kebijakan Siak Hijau. Dana TAKE mendorong inovasi perlindungan lingkungan, pemberdayaan ekonomi berbasis hasil hutan, pembentukan kelembagaan kampung, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan. Kenaikan alokasi anggaran TAKE dari tahun ke tahun juga memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program ekologis, seperti pengelolaan kebakaran, pengelolaan bencana, konservasi air, hingga pengembangan pertanian ramah lingkungan. Secara keseluruhan, implementasi Kebijakan Siak Hijau melalui program TAKE dinilai berhasil, dibuktikan dengan penurunan titik api, meningkatnya partisipasi masyarakat, membaiknya kualitas lingkungan, serta tercapainya sejumlah indikator keberlanjutan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

2) Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya, terutama sumber daya manusia, anggaran, waktu, serta sarana dan prasarana. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, diketahui bahwa pelaksanaan program TAKE di Kabupaten Siak melibatkan banyak pihak, mulai dari OPD, pemerintah kampung, hingga masyarakat, dengan total anggaran mencapai 29 miliar sejak 2021–2024. Kolaborasi antara pemerintah daerah, NGO, dan masyarakat turut memperkuat pelaksanaan program melalui sosialisasi, workshop, FGD, serta pendampingan teknis.

Secara umum SDM dinilai memadai, meskipun masih terdapat tantangan terkait kapasitas dan koordinasi. Pemerintah Kabupaten Siak juga membentuk Tim Koordinasi Siak Hijau sebagai penggerak utama dalam mengawal program lingkungan. Masyarakat berperan aktif melalui mekanisme asesmen untuk memperoleh dana TAKE berdasarkan kinerja perlindungan lingkungan. Dari aspek anggaran, tahun 2023 menjadi periode dengan alokasi terbesar karena pemanfaatan dana DBH-DR, namun mengalami penurunan pada 2024 akibat penggunaan yang belum optimal. Monitoring yang kuat diperlukan agar anggaran tepat sasaran dan seluruh dana diarahkan pada kegiatan lingkungan. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan nilai TAKE per kampung menurun meski jumlah kampung peserta meningkat.

Melalui skema ADK 2025, dana TAKE dibagi menjadi 70% alokasi dasar, 25% alokasi proporsional berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, dan kondisi geografis, serta 5% sebagai reward bagi kampung berkinerja baik berdasarkan Indeks Kampung Hijau. Dukungan sarana dan prasarana dinilai cukup, ditunjukkan dengan pemanfaatan drone, motor trail, dan embung desa untuk pemantauan serta penanggulangan kebakaran lahan, yang sebagian besar berasal dari insentif TAKE.

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Kebijakan Siak Hijau melalui program TAKE. DPMK berfungsi sebagai OPD pengampu yang mengedukasi pemerintah kampung agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memprioritaskan kegiatan berbasis lingkungan. Bappeda mendukung melalui perencanaan, integrasi kebijakan, pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan

program lingkungan, termasuk penyusunan teknis, evaluasi kinerja, dan sinkronisasi program perlindungan lingkungan.

BPBD berperan sebagai ujung tombak pencegahan kerusakan lingkungan, terutama karhutla, dengan menjalankan sosialisasi, bimbingan teknis, pemantauan lapangan, serta pengaktifan Tim Reaksi Cepat (TRC). NGO seperti Fitra Riau memberi dukungan melalui penguatan kapasitas dan pelatihan kepada pemerintah desa bekerja sama dengan DPMK.

Setiap OPD memiliki komitmen, fungsi, dan pendekatan berbeda berdasarkan kewenangannya, namun semuanya berkontribusi pada tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, khususnya wilayah gambut dan DAS Siak. Masyarakat menjadi sasaran utama kebijakan ini melalui kegiatan perlindungan ekonomi, inovasi kampung, pengelolaan mangrove, penghijauan, serta konservasi gambut.

Dokumentasi menunjukkan adanya kolaborasi lintas OPD dalam sosialisasi, verifikasi dana, dan pengawasan, melibatkan BKD, DPMK, BPBD, DLH, dan Bappeda. Selain itu, sistem layanan "Siak Siaga 112" turut mendukung implementasi melalui penyediaan kanal pelaporan lingkungan dan bencana secara 24 jam. Secara keseluruhan, karakteristik organisasi pelaksana ditandai oleh komitmen, koordinasi, pembagian tugas yang jelas, serta kolaborasi lintas lembaga yang memperkuat keberhasilan implementasi Kebijakan Siak Hijau.

4) Sikap Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana dalam menerima atau menolak kebijakan, karena perumusan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sering menyebabkan implementasi kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat kampung memahami dengan baik Kebijakan Siak Hijau dan program TAKE karena kebijakan ini menyelesaikan dampak yang mereka rasakan, seperti karhutla, serta memberikan manfaat ekonomi tambahan. Pemahaman ini juga dipandang sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga lingkungan sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi secara berkelanjutan.

Observasi menunjukkan adanya pelatihan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang melibatkan masyarakat, sementara dokumentasi mencerminkan program pengembangan BUMKam Syariah yang mendorong kegiatan ekonomi ekologis, meskipun laporan tindak lanjutnya belum tersedia. Dalam proses implementasi, ditemukan berbagai kendala sehingga setiap OPD merespons dengan cara berbeda: Bappeda melakukan monitoring, evaluasi, dan diskusi lintas pihak; DPMK memperkuat sosialisasi kepada kampung; sementara NGO menekankan perlindungan lingkungan dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Secara keseluruhan, seluruh OPD merespons secara aktif dan sesuai kewenangan masing-masing untuk mengatasi permasalahan implementasi Kebijakan Siak Hijau melalui program TAKE.

5) Komunikasi Antarorganisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi antarorganisasi pelaksana harus konsisten dan sejalan dengan standar serta tujuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi Kebijakan Siak Hijau berjalan baik melalui berbagai mekanisme seperti rapat rutin, forum lintas-OPD, serta Tim Koordinasi Siak Hijau (TKSH) yang menjadi wadah terstruktur untuk menyatukan pemerintah, NGO, masyarakat, dan sektor swasta. Forum "Sedagho Siak" juga berperan sebagai kanal komunikasi aktif yang menghasilkan Roadmap Siak Hijau sebagai pedoman strategis kolaboratif.

Meskipun komunikasi umumnya berjalan efektif, beberapa hambatan tetap muncul, seperti keterbatasan waktu, perbedaan kepentingan antar stakeholder, ketidakhadiran anggota OPD, serta belum terkoordinasinya seluruh organisasi yang memiliki kegiatan lingkungan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat, terutama dalam pengisian form Assessment Kinerja Kampung, menimbulkan kendala dalam pelaporan sehingga pemerintah perlu memperkuat sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan. Secara keseluruhan, komunikasi yang intensif dan terstruktur menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran implementasi Kebijakan Siak Hijau, meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek koordinasi dan edukasi di tingkat kampung.

6) Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks Kebijakan Siak Hijau melalui program TAKE, masyarakat Kabupaten Siak memberikan respons positif. Mereka merasakan manfaat berupa lingkungan yang lebih terjaga serta

meningkatkan pendapatannya, misalnya melalui pemberian bibit tanaman dan peluang ekonomi baru.

Pemerintah daerah dan pemerintah kampung memandang TAKE sebagai inovasi efisien untuk pendanaan pembangunan berbasis lingkungan. Masyarakat melihat TAKE sebagai peluang peningkatan pendapatan, sedangkan sektor swasta melihatnya sebagai kesempatan investasi berkelanjutan. Pada aspek sosial, TAKE dinilai meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Secara ekonomi, TAKE menunjukkan dampak signifikan. Banyak masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki usaha kini membangun UMKM lokal, terutama di sekitar kawasan wisata kampung. Program TAKE turut mendukung pertanian dan peternakan melalui penyediaan bibit, lahan, dan pelatihan. Forum “Sedagho Siak” juga memperkuat aspek politik dengan menciptakan ruang kolaborasi yang transparan.

Contoh nyata keberhasilan ekonomi terlihat di Kampung Dayun, di mana embung desa yang awalnya dibangun untuk mitigasi kebakaran hutan kini berkembang menjadi agrowisata yang dikelola BUMKam dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meski demikian, sektor sawit tetap menjadi fondasi ekonomi masyarakat Siak. TAKE mulai mendorong lahirnya usaha alternatif seperti madu hutan, anyaman purun, dan produk pangan lokal, namun skalanya masih terbatas dan belum mampu menggantikan pendapatan dari sawit. Tantangan eksternal yang muncul meliputi kapasitas SDM, keterbatasan modal UMKM, serta proses administrasi yang cukup panjang dalam memperoleh dana TAKE. Karena itu, diperlukan pemetaan ekonomi daerah, monitoring yang ketat, serta evaluasi terhadap keberlanjutan program agar manfaat TAKE terus berkembang dan memperkuat perlindungan lingkungan di Kabupaten Siak.

D. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Siak Hijau melalui program TAKE di Kabupaten Siak Provinsi Riau belum berjalan optimal. Karena dalam pelaksanaan dilapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya OPD dalam bidang lingkungan hidup dan perlunya pendampingan kepada masyarakat dalam penyusunan proposal self-Assessment. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator:

1. Standar dan tujuan kebijakan Tujuan dari implementasi kebijakan Siak hijau sesuai dengan permasalahan lingkungan pada Kabupaten Siak, namun OPD yang bertugas masih ditemukan kurangnya kapasitas dalam bidang lingkungan hidup.
2. Sumber daya Sumber daya manusia dan sarana prasarana dapat mendukung proses implementasi kebijakan, namun dalam sumber daya anggaran masih ditemukan bahwa anggaran yang diberikan belum cukup berkomitmen dalam prinsip perlindungan lingkungan.
3. Komunikasi antar organisasi Adanya organisasi “Sedagho Siak” menjadi wadah dalam menampung aspirasi OPD, namun masyarakat masih memiliki keterbatasan informasi dalam penyusunan proposal self assessment.
4. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik Diinisiasikannya program ekonomi alternatif yang ramah terhadap lingkungan, namun dampak ekonomi yang dihasilkan dari program TAKE belum memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Siak masyarakat Kabupaten Siak masih mengandalkan sawit sebagai mata pencaharian utama.

E. Referensi

- Akhirul, W. Y. I. (2020). Dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dan upaya mengatasinya. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3), 76–84.
- Almeida, C. S. de, et al. (2019). Mengkaji Program REDD+ (Reducing Emission From Deforestation and Degradation) Plus dalam Kerjasama Norwegia dengan Indonesia. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), 1689–1699.
- BPS.go.id. (2025). *Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Siak (Rupiah)*, 2023. dari <https://siakkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI%3D/realisasi-pendapatan-daerah-menurut-jenis-penerimaan-di-kabupaten-siak-.html> Diakses 14 Januari 2025
- Fitriyani, Rizka. Gusmansyah & Guevarrato, G. (2022). *Buku Panduan Transfer Fiskal Ekologi EFP TAPE dan TAKE*. Seknas FITRA.

- Hadi, T. (2022). *Pengembangan kebijakan transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (Take Siak Hijau Melalui Dana Reboisasi (Dbh Dr) Kabupaten Siak*.
- Kementerian Keuangan. (2023). Informasi APBN 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. *Media Kementrian Keuangan*, 1–23. dari <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf> Diakses 6 Desember 2024
- Khasanah, E. N. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER ANGGARAN PROVINSI BERBASIS EKOLOGI (TAPE) DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu (S-1) Pada Program Studi Administrasi Publik Oleh : Nama : Erika Nur Kha*.
- KLHK. (2023). Rencana Kerja. *Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023*, (287), 1–120. dari <https://disbudpar.acehprov.go.id/ppid/> Diakses 26 September 2024.
- KLHK. (2024). *TIM SUPERVISI PENGENDALIAN KARHUTLA KLHK UNTUK KALTENG AMBIL LANGKAH PREVENTIF*. dari <https://sipongi.menlhk.go.id/berita/534-tim-supervisi-pengendalian-karhutla-klhk-untuk-kalteng-ambil-langkah-preventif> Diakses 27 November 2024.
- Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17–26.
- LTKL. (2024). *Tanggung Jawab Siak Memanfaatkan Dana DBH DR untuk Jaga Ekosistem Berkelanjutan*. dari <https://kabupatenlestari.org/artikel/tanggung-jawab-siak-memanfaatkan-dana-dbh-dr-untuk-jaga-ekosistem-berkelanjutan/> Diakses 10 Juni 2025.
- Muzaki, A., et al. (2021). Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 22–44. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.579>
- Nugraha F., A. (2022). *Penerapan Program Kampung Hijau di Kabupaten Siak*.
- Rosyida, A., et al. (2023). Buku Data Bencana Indonesia 2023. In *Buku Data Bencana Indonesia* (Vol. 3).
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2022). Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Ketahanan Lingkungan Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–23.
- Tim Fitra Riau. (2022). FITRA Sampaikan Gagasan Konsep Blended Finance dan Pengembangan DBH-DR TAKE Siak Hijau Bersama Bupati Siak. *Fitra Riau*. dari <https://fitrariiau.org/riset-dan-advokasi/fitra-sampaikan-gagasan-konsep-blended-finance-dan-pengembangan-dbh-dr-take-siak-hijau-bersama-bupati-siak> Diakses 10 Juni 2025
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak deforestasi hutan skala besar terhadap pemanasan global di Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162.